

# Bubernur Repala Dnerak Khusus Ikukola Jakarta

## KEPUTUSAN GUEERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor: 697 Tahun 1985

tentang

BLOK MAKAM KHUSUS PADA TPU-TPU DI WILA-YAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN KRITERIA PENGGUNAANNYA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUCUJ IBUKOTA JAKARTA;

Menimbeng

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan serta penghargaan kepada Perintis Komerdekaan, Pahlawan, Peja bat Negara, Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat yang apatila meninggal dunia menghendaki dimakankan di Tempat Pemakaman Umum, Pemerintah Daerah menyediakan blok makam khusus pada Tempat-tempat Pemakam Umum di wilayah Daerah Khusus Tbuketa Jakarta;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk tertib pelaksanaannya, perlu menetapkan kriteria penggu naannya bagi mereka yang akan dimakamkan di blok makam khusus dimaksud.
- : 1. Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pomerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
  - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Nogara Republik Indonesia dengan nama Jakarta;

3. Undang-undang Nomor 5 Cahun 1974 tentang Polick-pokol: Pemerintahan Di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 8 Pahun 1974 tentang Polick-polick Kepegawaian ;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1958 tentung Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kemerdekaan;
- 6. Peraturan Pemerintah Komor 19 Tahun 1977 tentang Kodudukan, kedudukan keuangan, dan hak kepegawaian lainnya hagi Kepala Dagrah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan ....

Mengingat

- 7. Peraturan Frasiden Memor 33 Mahun 1964 tentang Penetapan Penghangaan dan pembinaan terhadap Pahlawan ;
- 8. Peraturan Daerah Daerah Mingus Ibukota Jakarta Komor 2 Tahun 1973 tentang Pembkaman Umum Jakarta jo. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1978;
- 9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Toukota Jakarta Homor 3 Tahun 1973 tentang Penetapan pungutan untuk izin penggunaan tahah makam berdasarkan pembagian perpetakan tahah makam untuk tiap-tiap Tempat Pemakaman Umun jo. Penaturan Daerah Komor 2 Tahun 1978;
- 10. Reputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.III-5409/a/6/1976 tanggal 10 Juli 1976 tentang Pemberian subsidi bagi pemakaman jenazah Perintis Pejuang Kemerdekaan RI/jendanya yang bertempat tinggal dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11. Keputusan Gubernur Kepala Duorah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 1977 tanggal 15 Juni 1977 tentang Po rubahan/penetapan kembali lokusi dan pembagian perpeta kan tanah makam untuk tiap Tompat Pomakaman Umun dalan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 12. Reputusan Gubernur Kepala Daorah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 395 Tahun 1977 tentang Peraturan tata kerja tetap (Perta) Pelaksansan bantuan kesejahteraan bagi para Pejabat, Pegawai dan Pengiunan Pemerintah DVI Jakarta beserta anggota keluanganya yang meninggal dunia.

### MEMUTUSKAN

Ilonotaplæn

: Blok Makam Rhusus pada TPU-TPU di wilayah Daerah Rhusus Ibukota Jakarta dan kriteria penggunaannya.

## BAB I KETINTUAN UNUM

### Pasel 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pomorintah Daerah ialah Pomorintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Thu sus Ibukota Jakarta ;
- o. Dinas Pomekamun ialah Dinas Pomakaman Daerah Musus Ibu

d. Compat ....

- d. Tempat Penaltaman Unum ialah Mempat Pemakaman Unum untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Deberah;
- o. Tanah Makam ialah Perpetakan tanah untuk memakankan jenazah yang terletak di Pemakaman Umum ;
- f. Blok Makam Khusus ialah Blok Kakam Khusus di Tempattempat Pemakaman Umum yang disediakan bagi orang-orang yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Keputusah ini;
- g. Pahlawan ialah :
  - g.1. Warga Negara RI yang gugur atau tewas, meninggal dunia karena akibat tindak kepuhlawanan yang ou-kur mempunyai mutu dan nilai jasa perjuangan da-lam suatu tugas perjuangan untuk membela Negara dan Bangsa;
  - g.2. Warga Negara RI yang masih diridhol dalam keadaan hidup sesudah melakukan tindak kepahlawanan yang cukup membuktikan jasa pengerba an dalam suatu tugas perjuangan untuk membola. Negara dan Bangsa serta riwayat hidupnya tidak ternoda oleh suatu tindak atau perbuatan yang uenyebabkan menjadi oa ead nilai perjuanganga.
- h. Perintes Kemerdekaan ialah meneka yang mempunyai keten tuan-ketentuan serta yang dilemudian hari tidak menentang RI yaitu:
  - h.1. Mereka yang menjadi pominpin pergerakan yang membangkitkan kecadaran/komerdekaan;
  - h.2. Mereka yang pernah mendapat hukuman dari Pemerintah Holoniai karena aktif dalam pergerakan kebang saan/kemer lekaan;
  - h.3. Anggota-anggota Angkatan Bersenjata dalam Badan Kesatuan secara teratur yang gugur atau mendapat hukuman sekurang-kurangnya 3 bulan karena perjuangan melawan Pemerinyah Kolonial;
  - h.4. Mereka yang terus menerus aktif menentang Pemerin tah Kolonial sampai saat Freklimesi Kemerdakaan In denesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan mereku telah mendapat penguluhan dengan surat keputusan Presiden.

i. Pojabat ....

- i. Pejabat Negara ialah Pejabat Hegara sebagaimana dietur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Pasal 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977, Pasal 2 yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Badan Permusya waratam/Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Anggota DPR, Ketua/Wakil Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, Anggota DPA, Para Menteri, Kepala Perwakilan RI di luar negeri, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah/Walikota;
- j. Pojabat Daerah ialah Ketua dan Wakil Ketua DPMD DKI Ja karta, dan Pogawai Megeri Sipil/ABRI dilingkungan Pomo rintah Daerah yang menduduki pangkat golongan TV keatas senta pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah;
- k: Tokoh Masyarakat dalah seseorang yang telah mendapat tanda penghargaan Warga Utama atau Warga Teladan DKI Jakarta.

# BAB II PENYEDIAAN BLOK MAKAM KIKUCUG Pesal 2

Pada Tempat-tempat Pemakaman Umum di lima Wilayah Hota Da erah Imusus Touketa Jakarta digodiakan Blok Mekan Imusus.

#### Pasal 3

- (1) Lokasi blok nakam khusus sebagaimana dimaksud pada Pa-sal 2, adalah :
  - a. Wilayah Jakarta Pusat TPU (P) Karet soluss + 2 HA (Khusus untul: Golo-ngan Islam)
  - b. Wilayah Jakarta Utara TPU (P) Sompor poluas
  - e. Wilayah Jakarta Barat TPU (P) Kapuk seluas + 2 HA
  - d. Wilayah Jawarta Solatan TPU (P) Tanah Kushroom luap + 1 HA + 3.6962 Ha
  - o. Wilayah Jakarta Timur TPU (P) Pondok Kolapa se luas ± 2 HA dan
    TPU (P) Pondok Ranggon soluas ± 2 HA.

(2) Poita ....

(2) Pote cituasi blok makam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertora pada peta lokasi masingmasing TPU dengan diberi tanda warna kuning yang aslinya disimpan di Dinas Pemakaman.

#### Fasal 4

Pomakaman jenazah pada blok makan khusus, dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

# BAB III IRITERIA PENGGUNAAN BLOK MAKAM KHUSUS

Pasal 5

Penyediaan Blok Makam Ihusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diperuntukkan bagi :

- a. Proklamator Kemerdekaan RI yang tidak menghendaki dimakamkan di TMP Kalibata beserta keluarga sampai derajat I ;
- b. Pahlawan Nasional yang tidak menghendaki dimakarkan di
- o. Perintis Kemendeksan yang tidak menghendaki dimakankan, di IMP Kalibata ;
- C. Pojabat Nogara ;
- o. Pejabat Daerah (golongan IV keatas) ;
- f. Tokoh Masyarakat yang telah mempunyai predikat Warga Uta ma atau Warga Teladan DKT Jakarta dan seseorang yang menu rut pertimbangan Gubernur Kepala Daerah dapat dimakankan di blok makam khusus.

# BAB IV . PROCEDUR PERIZINAN, PUNGUTAN, DAN PERPETAKAN BLOK MAKAM KHUEUS

Pasal ' 6

Prosodur permohonan izin pomakanan jonazah di blok makam khu sus adalah sobagai berikut:

- a. Keluanga/akhli waris atau pihuk yang bertanggung jawab atas jenazah diwajibkan mengajukan pernehenan izin kepada Kapala Dinas Penakaman dengan melampirkan :
  - 1. Surat Keterangan Kematian yang bersangkutan dari Turah setempat ;
  - 2. Surat Keterangan pomeriksaan dari dokter Rumah Selat/

3. Jurat ....

- 3. Surat Tanda Jasa, penghergaan maupun tanda tanda ka hormatan yang dimiliki oleh mendiong selama hidupnya;
- 4. Surat-surat lain yang diportukan.
- b. Bagi pemehen yang memenuhi syarat, diberikan surat isin penggunaan tanah makam Blok Makam Khusus tersebut menurut wilayah tempat tinggalnya dengan ketentuan bahwa isin penggunaan tanah makam dimaksud berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi soti ap 3 (tiga) tahun sekali.

#### Pagal 7

Untuk pemakaman jenazah di blok makam khusus sebagaimana di maksud pada Pasal 6 dikenakan retribusi tarif AA. I Peratu-Daorah Nomor 3 Tahun 1973 jo. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1978.

#### Pasal 8

Imas petak makam di blok makam khusus adalah sesuai dengan luas petak makam di Tempat Pemakamam Umum.

BAB V PENUTUP Pasal 9

- (1) Hal-hal yang bolum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaphan di : J A K A R M A .

Pada tanggal : 30 Maret 1935

GUENRWUR MEPALA DAERAH MHUSUS IDUKOTA JAKARTA,

R. BOEPRAPTO

Romor 9.7.9 DE 198.0

Agaida 23/.85 A

Nomor: 697 Tahun 1935
tanggal 30 Maret 1985 disampaikan kepada Yth.:

- 1. Monteri Dalam Negeri ; 2. Menteri Sosial; 3. Direktorat Jenderal Departemen Dalam Negeri; 4. Pangdam TNI AD V/Jayakarta; 5. Pangkodau V; 6. Pangdaeral III; 7. Kapolda Metro Jaya ; 8. Jaksa Tinggi DKI Jakarta ; 9. Katua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ; 10. Pimpinan DPRD DM Jakarta; 11. Para Wakil Gubernur Repala Dacrah 🐔 12. Sekretaris Wilayah Daerah/Assisten Sekwilda ; 13. Kotua Bappeda ; 14. Kopala Inspektorat Wilayah Propinsi ; 15. Fara Kepala Direktorat DKI Jakarta ; 16. Para Walikota; 17. Fara Nopala Biro DKI Jakarta ; 18. Solmetaris DPRD DKI Jakarta 19. Para Kepela Dines/Kantor/PD/BUID/PPL dilingkungan
- 20. Fura Camat ;

Fomerintah DKI Jakarta;

21. Para Lurah .